



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(STRADA-PPDT) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan suatu strategi yang menyeluruh dan terpadu antar semua sektor;
 - b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah perlu pengaturan dalam implementasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PPDT) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT adalah merupakan dokumen perencanaan daerah selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

STRADA-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun yaitu 2010-2014 dengan berpedoman pada penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan STRADA-PPDT Tahun 2010-2014 adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan kepada Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD, Pemerintah Daerah serta Masyarakat agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan penyusunan STRADA-PPDT tahun 2010-2014 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sasaran penyusunan STRADA-PPDT Tahun 2010-2014 adalah memberikan pedoman dan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Pusat dan Daerah dalam menyusun rencana aksi pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 4

- (1) STRADA-PPDT merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur.

- (2) STRADA-PPDT menjadi pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) STRADA-PPDT memuat gambaran umum daerah, faktor ketertinggalan daerah, kebijakan dan strategi daerah serta program pembangunan dan kegiatan prioritas.

Pasal 5

STRADA-PPDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	:	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	:	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	:	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	:	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	:	PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	:	PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	:	SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BAB X	:	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	:	PENUTUP

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan STRADA-PPDT adalah 5 (lima) Tahun Anggaran dari Tahun 2010 sampai dengan 2014.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 20 Januari 2010

KEPALA BIRO HUKUM,

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 80